



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

TENTANG

PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 8050/UN35/TU/2024

Nomor : 100.3.7/46/PKS/BKS-PDG/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AFRIVA KHAIDIR

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YOPI KRISLOVA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berkedudukan di Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 510 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf II	Paraf I

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanggal 27 Juli 2023
Nomor : 2693/UN35/KS/2023
Nomor : 130.52/KB/BKS-PDG/2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis kepada siswa dan guru dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima data siswa atau guru yang akan mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis dari PIHAK KEDUA;
 - d. Memanfaatkan fasilitas yang ada dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mendapatkan fasilitas penyediaan pembimbing bagi mahasiswa dan mitra bagi dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
 - f. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
 - g. Mendapatkan hasil penilaian akhir bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. Menyiapkan administrator/evaluator pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Menyiapkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - e. Memberikan sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA; dan
 - f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis dari PIHAK KESATU; dan
 - d. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan dan telah terlaksana.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada bagi mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyediakan pembimbing/mitra untuk mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mendata dan mengirimkan siswa atau guru untuk mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

- d. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
- e. Memberikan hasil penilaian akhir kegiatan bagi mahasiswa sebagai bahan laporan kepada PIHAK KESATU; dan
- f. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KEDUA yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KESATU mengundang siswa atau guru untuk mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (7) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;

- b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat, sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial

Up : Koordinator Prodi Pendidikan IPS

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Telp / Hp: 0831 9374 8725 (Dr. Eka Asih Febriani, M.Pd)

Email : ekaasihsyafitri@fis.unp.ac.id

PIHAK KEDUA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Up : Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar

Alamat : Jl. Sumatera Komplek Kampus UBH Ulak Karang

Telp / Hp: 0812 7035 2702 (Arman, M.Pd)

Email : arman601@dinas.belajar.id


- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan pada salah satu PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan akan didahului dengan Implementation Agreement antara PARA PIHAK.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA, 

YOPI KRISLOVA

PIHAK KESATU,


AFRIVA KHAIDIR